BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
Jl Stadion Jati Rukun, Kel. Way Lubuk Kalianda
Kabupaten Lampung Selatan E-mail: bawasluls1801@gmail.com

Kalianda, 25 Februari 2020

Nomor : 027/K.LA-02/PM.00.02/II/2020
Sifat : Penting
Hal : Rekomendasi

Kepada Yth,
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lampung Selatan

di-
Kalianda

I. Dasar
   a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penggati Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang;
   b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan umum;
   c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
   d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Peyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
   e. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor : 12/PP.04.2-SD/01/KPU/I/2020 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Pemilihan serentak tahun 2020;
   f. Pengumuman KPU Lampung Selatan Nomor : 35/PP.04.2-Pu/1801/KPU-Kab/II/2020 Tentang penetapan nama-nama hasil seleksi wawancara 10 (sepuluh) besar berdasarkan urutan peringkat teratas calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020;

II. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan terdapat nama-nama hasil seleksi wawancara 10 (sepuluh) besar berdasarkan urutan peringkat teratas calon anggota PPK pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020, atas nama **Suwandi** dari Kecamatan Katibung diduga sebagai Wakil Sekretaris Partai Golkar Kecamatan Katibung Masa Bhakti 2017-2021 dan sebagai bendahara PAC Partai Gerindra Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan.

III. Berdasarkan hal tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan merekomendasikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan untuk melakukan verifikasi terhadap **Suwandi** dari Kecamatan Katibung diduga sebagai Wakil Sekretaris Partai Golkar Kecamatan Katibung Masa Bhakti 2017-2021 dan sebagai bendahara PAC Partai Gerindra Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan, guna terpenuhinya syarat penetapan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) terpilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan tahun 2020 sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
KETUA,



HENDRA FAUZI

Tembusan:
- Bawaslu Provinsi Lampung (sebagai laporan);
- Arsip.